

**PEMENUHAN AKSESIBILITAS SARANA DAN PRASARANA  
BAGI SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SEKOLAH INKLUSIF  
KOTA BANJARMASIN**

**Alpha Ariani**

**E-mail:** alphaariani@uay.ac.id

*Dosen Program Studi Administrasi Pendidikan, FKIP, Universitas Achmad Yani  
Banjarmasin*

**Abstract:** Educational facilities and infrastructure is one of the important resources in supporting the learning process in schools. The research aims to know and analyze the fulfillment of the accessibility of infrastructure facilities in inclusive elementary schools of Banjarmasin City. This study uses a qualitative descriptive approach. The research was conducted in five elementary schools that provided inclusive education. Data collection techniques used interviews, observation, and documentation. Informants were the principal school, class teachers, and special teachers. The results of the research showed that all schools had complete infrastructure, but management and maintenance were still not optimal. The accessibility of learning infrastructure and special infrastructure facilities were not yet fulfilled by inclusive schools. Cooperation from all parties is needed to complete and manage infrastructure in inclusive schools so that services and learning is more qualified.

**Keywords :** *Accessibility of Facilities and Infrastructure, Inclusive Education, and Special Needs*

## PENDAHULUAN

Pendidikan inklusif menjadi salah satu program pemerintah untuk mengatasi permasalahan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus (ABK). Pada awalnya pendidikan ABK bersifat terpisah dari masyarakat dan anak normal, yang mana pelaksanaannya berlangsung di Sekolah Luar Biasa (SLB). Namun keberadaan SLB tidak cukup mampu untuk melayani pendidikan ABK secara merata dan optimal. Salah satu faktor penyebabnya adalah jarak sekolah jauh dari rumah karena pada umumnya SLB terletak di ibukota provinsi dan sebagian di kabupaten/kota. Jumlahnya pun terbatas, satu kabupaten/kota rata-rata hanya ada satu SLB Negeri. Berdasarkan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa maka memungkinkan ABK mengikuti pendidikan atau pembelajaran bersama-sama dengan siswa normal pada umumnya.

Di sekolah inklusif, ABK seyogyanya menerima segala dukungan tambahan yang mereka perlukan untuk menjamin efektifnya pendidikan mereka. Pendidikan inklusif tidak hanya sekedar menempatkan peserta didik yang mempunyai kebutuhan khusus baik secara fisik, mental, emosional, sosial budaya dan ekonomi ke dalam sekolah, kelas reguler maupun lingkungan belajar siswa normal tetapi lebih bagaimana memfasilitasi anak untuk berkembang, cara guru dan teman yang normal menyambut siswa yang memiliki kebutuhan khusus dengan baik dan siswa dapat mengenali nilai-nilai keberagaman sehingga akan membentuk pribadi dan watak yang berakhlak mulia. ABK akan hidup semakin bermakna setelah memperoleh pendidikan (Mudjito dkk, 2012).

Konsekuensi dari penerapan pendidikan inklusif menuntut sekolah penyelenggara pendidikan inklusif melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sumber daya manusia, pembiayaan, maupun sarana dan prasarana pendidikan. Pengadaan sarana dan prasarana serta pengelolaannya disesuaikan dengan kebutuhan setiap peserta didik.

Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan (Kasan, 2000:9). Sedangkan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran (Mulyasa, 2003:49). Bafadal (2003) mengemukakan bahwa prasarana pendidikan diklasifikasikan menjadi dua: pertama, prasarana yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktik keterampilan dan ruang laboratorium. Kedua, prasarana yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar seperti ruang kantor, kantin, mesjid, tanah, jalan menuju lembaga, kamar kecil, ruang usaha kesehatan, ruang guru, ruang kepala lembaga dan ruang parkir kendaraan. Sarana dan prasarana pendidikan memiliki peran yang sangat penting dan berpengaruh terhadap terselenggaranya suatu pendidikan. Jika suatu lembaga kurang memperhatikan pengembangan sarana dan prasarana maka sekolah tidak akan memiliki kualitas dan mutu yang baik, bahkan tingkat keberhasilan dalam proses pendidikan pun otomatis menurun. Sarana dan prasarana pendidikan adalah segala sesuatu yang dirancang berupa alat dan perlengkapan yang menjadi fasilitas sebagai penunjang keberhasilan dalam proses pendidikan di sekolah.

Kartikasari (2014) mengemukakan bahwa pendidikan inklusif memerlukan beberapa sarana dan prasarana khusus untuk memperlancar proses pembelajaran khususnya bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus. Alat-alat tersebut seperti buku berhuruf "braille", keramik timbul, alat terapi motorik, komputer dengan aplikasi khusus, ruangan khusus, kloset duduk, dan lain sebagainya. Namun kenyataannya masih banyak sekolah penyelenggara pendidikan inklusif belum memenuhi aksesibilitas sarana prasarananya. Kebanyakan bangunan dan lingkungan fisik sekolah inklusif, perpustakaan dan/atau laboratorium belum ditata dan disesuaikan dengan kondisi ABK, sehingga aksesibilitas dan mobilitas ABK mengalami kesulitan (Wartomo, 2016; Haryono, 2013; Hastina, N. & Harahap, D., 2018; Setianingsih &

Listyarini, 2019). Selain itu, penggunaan sarana-prasarana antara ABK dan anak-anak normal tidak dibedakan. Sarana dan prasarana khusus bagi siswa ABK masih diabaikan (Haryono, 2015).

Sarana dan prasarana di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif harus aksesibel bagi semua siswa khususnya siswa ABK. Menurut UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Tujuannya yaitu untuk mewujudkan kemandirian bagi semua orang termasuk orang yang memiliki hambatan fisik.

Bagaimana pemenuhan aksesibilitas sarana prasarana di sekolah inklusif yang ada di kota Banjarmasin menjadi rumusan masalah dari penelitian ini, mengingat penyelenggaraan pendidikan inklusif di kota Banjarmasin sudah sejak tahun 2003. Kota Banjarmasin juga merupakan ibukota Provinsi sehingga menjadi rujukan bagi sekolah-sekolah inklusif yang ada di kabupaten/kota lainnya di provinsi Kalimantan Selatan.

**METODOLOGI**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metoda deskriptif. Sugiyono (2014) menyatakan bahwa data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, dan gambar foto.

Penelitian dilaksanakan pada lima SD Negeri yang ada di kota Banjarmasin dan menyelenggarakan pendidikan inklusif. Lima SD tersebut yaitu SDN Banua Anyar 8, SDN Banua Anyar 4, SDN Sungai Miai 5, SDN Kuin Selatan 3, dan SDN Gadang 2. Penetapan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini berdasarkan anggapan bahwa orang tersebut berkompeten, mengetahui dan mempunyai informasi yang akurat berkenaan dengan masalah yang diteliti. Informan penelitian ini adalah lima kepala sekolah, sembilan guru kelas, dan lima belas guru pembimbing khusus.

Teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan sarana prasarana pendidikan yang ditanyakan oleh peneliti dan dijawab secara lisan oleh responden. Observasi

adalah pengamatan yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk mencari data mengenai hal berupa buku pelajaran, buku referensi, lembar kerja siswa, dan sebagainya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014:404), bahwa aktivitas dalam analisis data terdiri atas menggolongkan data (reduksi data), penyajian data (display data), dan penarikan kesimpulan (verifikasi data).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 65 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus, Pendidikan Inklusif, Pendidikan Anak Cerdas Istimewa dan/atau Bakat Istimewa Lembaga Pendukung Pendidikan, Pasal 64 ayat (3) sarana prasarana sekolah inklusif harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan yang diatur dalam Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana. Dengan demikian sarana prasarana yang ada di sekolah umum juga dapat dipergunakan oleh siswa berkebutuhan khusus.

**a. Sarana Umum**

Sarana pendidikan adalah semua perangkatan peralatan, bahan dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah (Bafadal, 2003:2). Wahyuningrum (2004: 5) juga berpendapat bahwa sarana pendidikan adalah segala fasilitas yang diperlukan dalam proses pembelajaran, yang dapat meliputi barang bergerak maupun barang tidak bergerak agar tujuan pendidikan tercapai. Sarana di sekolah inklusif dapat dimanfaatkan secara bersama-sama oleh siswa reguler/normal maupun siswa ABK.

**Tabel 1. Kelengkapan Sarana Umum**

Nama SD	Prosentase	Kategori
SDN BA 8	86%	Sangat Lengkap
SDN BA 4	73.8%	Lengkap
SDN SM 5	98%	Sangat Lengkap
SDN KS 3	79%	Lengkap
SDN G 2	88%	Sangat Lengkap
Total	84.96%	Lengkap

Ketersediaan sarana pembelajaran di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dalam kategori lengkap. Semua sekolah memiliki kursi dan meja belajar yang mudah dipindahkan, kursi dan meja guru, lemari, *whiteboard* atau papan

tulis beserta alat tulisnya, penghapus, radio kaset, audio visual, buku-buku pelajaran, buku-buku referensi, lembar kerja siswa, dan pengeras suara (*wireless*). Hanya beberapa sekolah yang tidak memiliki alat musik dan *in focus*.

Sanjaya (2006) menjelaskan bahwa terdapat beberapa keuntungan bagi sekolah yang memiliki kelengkapan sarana dan prasarana, antara lain: (1) kelengkapan sarana dan prasarana dapat menumbuhkan gairah dan motivasi guru dalam mengajar serta dapat mendorong siswa untuk belajar, sehingga pembelajaran akan menjadi efektif; (2) kelengkapan sarana dan prasarana dapat memberikan kemudahan dalam menentukan berbagai pilihan pada siswa untuk belajar, sehingga proses pembelajaran akan lebih bervariasi. Sarana yang lengkap dapat mendukung kinerja guru sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan menarik (Tanjung, Anisa, dan Ridwan, 2016). Dengan dukungan sarana pembelajaran yang memadai, guru tidak hanya menyampaikan materi secara lisan, tetapi juga dengan tulisan dan peragaan sesuai dengan sarana prasarana yang telah disiapkan guru.

Semakin lengkap dan memadai sarana pendidikan yang dimiliki sebuah sekolah akan memudahkan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidikan. Kegiatan pembelajaran juga akan lebih variatif, menarik dan bermakna. Siswa menjadi aktif (Mustafa, Murniati, dan Niswanto, 2018) dan motivasi belajar pun akan menjadi meningkat (Tanjung, Anisa, dan Ridwan, 2016).

**b. Prasarana Umum**

Prasarana belajar akan memudahkan penyelenggaraan pendidikan, dalam artian segala macam peralatan, perlengkapan, dan benda-benda yang digunakan guru dan siswa dapat memudahkan penyelenggaraan pendidikan. Permendiknas No. 24 Tahun 2007 poin D menyatakan bahwa sebuah SD/MI sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut: ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium IPA, ruang pimpinan, ruang guru, tempat beribadah, ruang UKS, jamban, gudang, ruang sirkulasi, tempat bermain/berolahraga.

**Tabel 2. Kelengkapan Prasarana Umum**

Nama SD	Prosentase	Kategori
SDN BA 8	83%	Lengkap
SDN BA 4	81.25%	Lengkap
SDN SM 5	87.5%	Sangat Lengkap
SDN KS 3	73%	Lengkap
SDN G 2	81%	Lengkap


Total	81.15%	Lengkap
-------	--------	---------

Rata-rata sekolah inklusif di kota Banjarmasin sudah memiliki ruang kelas, meja kursi, media pembelajaran, ruang perpustakaan, ruang kepala sekolah, ruang guru, UKS, jamban/kamar mandi, dan tempat bermain/olahraga dengan kualitas yang cukup baik. Namun rata-rata belum memiliki mushola. Hal ini berkaitan dengan keterbatasan lahan atau letak sekolah dekat dengan masjid. Jika sekolah memiliki mushola, maka pembinaan agama dapat dimaksimalkan sehingga menumbuh kembangkan karakter, mental, dan kepribadian siswa. Satu dari empat sekolah yang diteliti memiliki mushola di dalam areal sekolah dan menerapkan sholat dhuhur berjamaah yang diikuti oleh semua siswa kelas tinggi termasuk ABK.

Di beberapa sekolah kelengkapan prasarana pendidikan ini disertai dengan perawatan dan pengelolaan yang baik sehingga tampak rapih dan asri, namun sebagian lagi tidak diiringi dengan perawatan dan penataan yang baik, seperti plafon yang dibiarkan terkoyak dan bolong, hiasan dinding yang miring dan menempel tidak sempurna, bangku dan meja yang penuh dengan coret-coretan, serta cat dinding yang banyak mengelupas. Disamping itu lingkungan sekolah juga kurang bersih, banyak sampah di rawa-rawa bagian bawah bangunan, sampah di sekitar toilet, dan tumpukan barang tidak terpakai di dapur atau gudang dekat toilet.



Gambar 1. Plafon kelas terkoyak/bolong



Gambar 2. Sampah di sekitar toilet



Gambar 3. Hiasan dinding terlepas



Gambar 4. Kursi GPK

Tanggung jawab pengelolaan fasilitas, terutama pemeliharaan dan perawatan prasarana pendidikan merupakan tanggung jawab bersama baik kepala sekolah, guru, siswa, dan pegawai/karyawan. Mereka bekerja sama menjaga dan merawat segala bentuk prasarana yang ada di sekolah agar senantiasa terjaga kualitasnya, awet dan tidak lekas rusak. Kelengkapan dan pengelolaan prasarana pembelajaran yang memadai akan menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Itu akan membuat para siswa merasa nyaman dan betah untuk belajar di sekolah.

Prasarana di sekolah inklusif dapat dimanfaatkan secara bersama-sama oleh siswa reguler/normal maupun siswa ABK. Prasarana yang ada di sekolah merupakan kebutuhan pokok kedua dalam proses pembelajaran, kebutuhan pokok pertama yaitu guru. Jika di sekolah hanya terdapat guru saja tanpa ada prasarana yang memadai, maka sekolah tidak akan maju dan siswa tidak dapat berkembang dalam menghadapi tingkat pendidikan selanjutnya. Pendidikan di SD/MI merupakan tingkat pendidikan awal seorang anak dan akan menentukan mental dewasanya kelak. Oleh karena itu penting untuk menjadi perhatian seluruh komponen sekolah.

### c. Sarana Prasarana Khusus untuk Kebutuhan ABK

Sarana dan prasarana di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif harus aksesibel bagi semua siswa khususnya siswa ABK yang memiliki hambatan penglihatan, hambatan fisik dan fungsi gerak. Sarana prasarana yang memiliki aksesibilitas adalah sarana prasarana sekolah yang memiliki derajat atau tingkatan kemudahan dicapai oleh anak terhadap suatu objek, pelayanan, atau pun lingkungan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan (Kustawan, 2016:137). Peraturan Menteri PU Nomor 468/KPTS Tahun 1998 membahas bahwa asas atau kriteria aksesibilitas meliputi yaitu kemudahan, kegunaan, keselamatan, dan kemandirian.

**Tabel 3. Kelengkapan Sarana Prasarana Khusus ABK**

Nama SD	Prosentase	Kategori
SDN BA 8	33%	Sangat Kurang
SDN BA 4	25%	Sangat Kurang
SDN SM 5	25%	Sangat Kurang
SDN KS 3	25%	Sangat Kurang
SDN G 2	54%	Kurang Lengkap
Total	32.4%	Sangat Kurang

Hampir semua sekolah penyelenggara pendidikan inklusif belum menyediakan ramp, pegangan rambat (*handrail*), kloset duduk, ruang asesmen, ruang sumber, dan kursi roda. Aksesibilitas sarana prasarana pembelajaran juga masih belum mampu dipenuhi oleh hampir semua sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di kota Banjarmasin. Hal ini berkaitan dengan pembiayaan serta pemahaman kontraktor bangunan dan pihak sekolah yang tergolong masih rendah tentang spesifikasi pembuatannya. Di satu sekolah terdapat siswa ABK yang lumpuh dan tergolong *Cerebral Palsy* sehingga seharusnya menggunakan kursi roda untuk memperlancar gerakannya namun prasarana kursi roda dan ramp belum dimiliki sekolah sehingga siswa tersebut harus digendong atau diangkat oleh orangtua untuk masuk atau keluar kelas. Dari lima sekolah yang diteliti hanya ada satu sekolah yang sudah berusaha menyediakan ramp namun masih belum memenuhi kriteria aksesibilitas yang benar yaitu tingkat kecuraman ramp serta lebar jalan belum sesuai sehingga masih akan menghambat gerak siswa ABK yang menggunakannya.



Gambar 5. Ramp di salah satu sekolah inklusif

Ramp adalah jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan tertentu, sebagai alternatif bagi orang yang tidak dapat menggunakan tangga. Persyaratan pembuatan ramp adalah (1) kemiringan di dalam bangunan tidak boleh melebihi  $7^\circ$ , sedangkan kemiringan di luar bangunan maksimum  $6^\circ$ ; (2) panjang mendatar (dengan kemiringan  $7^\circ$ ) tidak boleh lebih dari 900 cm, jika dengan kemiringan yang lebih rendah dapat lebih panjang; (3) lebar minimum 95 cm tanpa tepi pengaman, dan 120 cm dengan tepi pengaman; (4) muka datar (*bordes*) pada awalan atau akhiran dari suatu ramp harus bebas dan datar sehingga memungkinkan untuk memutar kursi roda dengan ukuran minimum 160 cm; (5) permukaan datar awalan atau akhiran harus memiliki tekstur sehingga tidak licin baik diwaktu hujan; (6) lebar tepi pengaman 10 cm; (7) ramp harus diterangi dengan pencahayaan yang cukup; (8) ramp harus dilengkapi dengan pegangan rambatan (*handrail*) yang dijamin kekuatannya dengan ketinggian yang sesuai (Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 648 Tahun 1998).

Dalam Permendiknas No. 33 Tahun 2008 yang mengatur standar sarana prasarana untuk sekolah luar biasa dicantumkan bahwa bangunan dan fasilitas harus memiliki aksesibilitas untuk penyandang cacat, seperti ketersediaan ramp bagi pengguna kursi roda dan terdapat satu kloset duduk dalam jamban yang mempertimbangkan kemudahan, keamanan, dan keselamatan. Hasil penelitian Jefri (2016) juga menggambarkan bahwa sarana prasarana yang aksesibilitas meliputi jalur pejalan kaki (pedestrian), pintu dan *lift*, kamar kecil atau toilet, dan ramp. Hal senada juga disampaikan oleh ketua Forum Komunikasi Pendidikan

Inklusif, bahwa minimal sekolah inklusif memiliki ramp, kursi roda, tongkat, dan *handrail*.

Selain bangunan fisik, sarana prasarana khusus sesuai kebutuhan siswa ABK juga belum dimiliki secara lengkap oleh semua sekolah inklusif. Alat khusus tersebut seperti *hearing aids* dan alat bantu baca untuk memperbesar huruf bagi siswa *low vision*. Kalaupun sekolah sudah memilikinya alat tersebut masih belum dimanfaatkan secara maksimal karena siswa ABK tidak mau menggunakannya sehingga hanya disimpan oleh sekolah. Pemenuhan aksesibilitas sarana prasarana umum maupun sarana prasarana khusus yang sesuai dengan kebutuhan anak sangat menunjang untuk keberhasilan pendidikan terutama bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Kemampuan akademik, sosial dan kemandirian anak juga akan berkembang optimal bila aksesibilitas sarana prasarana pendidikan dipenuhi sekolah.

#### SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di lima sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif di kota Banjarmasin maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Semua sekolah telah memiliki sarana dan prasarana umum pendidikan secara lengkap, namun pengelolaan dan perawatannya masih belum dilaksanakan secara maksimal oleh beberapa sekolah.
2. Sekolah masih belum memenuhi aksesibilitas sarana prasarana maupun melengkapi sarana prasarana khusus yang sesuai dengan kebutuhan siswa ABK.

Diperlukan kerjasama antara semua komponen sekolah; kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan/karyawan, siswa, orangtua siswa; maupun *stakeholder* untuk melengkapi aksesibilitas sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Selain itu pengelolaan serta perawatan sarana prasarana juga perlu ditingkatkan agar guru lebih mudah dan kreatif dalam menyampaikan materi pelajaran, siswa merasa nyaman dan menjadi lebih aktif dalam belajar sehingga tujuan pendidikan tercapai.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bafadal, I. 2003. *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar; Dari Sentralisasi Menuju Desentralisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Haryono, G.N. 2013. *Studi Evaluasi Program Pendidikan Inklusif Bagi Anak*

- Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar Kabupaten Pontianak*. Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran, 2(1), 1–18. Retrieved from <http://jurnal.untan.ac.id>.
- Haryono, Syaifudin, A., & Widiastuti, S. (2015). *Evaluasi Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Di Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Penelitian Pendidikan, 32(2), 119–126.
- Hastina, N. & Harahap, D. 2018. *Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Di SDN Medan Marelan*. Genta Mulia Vol. IX. No. 1 Januari 2018.
- Jefri, T. (2016). Aksesibilitas Sarana dan Prasarana bagi Penyandang Tunadaksa di Universitas Brawijaya, 3(1), 16–25.
- Kartikasari, O. D. 2014. *Manajemen Sarana dan Prasarana Pembelajaran di SD TUMBUH 1 Yogyakarta*. Jurnal. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kasan, Tholib. 2000. *Teori dan Aplikasi Administrasi Pendidikan*. Jakarta: Studia Press.
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 648 Tahun 1998 Tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas Pada Bangunan Umum Dan Lingkungan.
- Kustawan, D. 2016. *Manajemen Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Luxima Metro Media.
- Mudjito, dkk. 2012. *Pendidikan Inklusif*. Editor: Wardi. Jakarta: Baduose Media.
- Mulyasa, E. 2003. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mustafa, Murniati, Niswanto. 2018. *Manajemen Sarana Pendidikan Pada Sekolah Anak Berkebutuhan Khusus di SDLB YTC Kutablang Kabupaten Bireuen*. Jurnal Magister Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Vol. 6 No. 1 Februari 2018.
- Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 65 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus, Pendidikan Inklusif, Pendidikan Anak Cerdas Istimewa dan/atau Bakat Istimewa Lembaga Pendukung Pendidikan.
- Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana
- Permendiknas No. 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (SMA/MA).
- Permendiknas RI No. 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. (n.d.).
- Sanjaya, W. 2008. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Setianingsih, E.S & Listyarini, I. 2019. *Implementasi Pelaksanaan Pendidikan Inklusi Di SD Bina Harapan Semarang*. Jurnal Taman Cendekia Vol. 3. No. 01 Juni 2019.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Tanjung, F. Z., Annisa, M., Ridwan. 2016. *Analisis Sarana Dan Prasarana Sekolah Dasar Berdasarkan Tingkat Akreditasi Di Kota Tarakan*. Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 5 No. 2 Oktober 2016.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
- Wahyuningrum. 2004. *Buku Ajar Manajemen Fasilitas Pendidikan*. Yogyakarta: FIP UNY. (Online)<http://staff.uny.ac.id/Bab/manajemen-fasilitas-pendidikan.html>.
- Wartomo. 2016. *Pelaksanaan Model p pendidikan Inklusif di Sekolah Wilayah D D. I I. Y Yogyakarta*. Mukaddimah: Jurnal Studi Islam. Volume 1, No. 1, Desember 2016.